



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

ANJELA KAMBU, Tempat lahir: Ayamaru, Tanggal: 25 Mei 1962, NIK; 9203016505620001 Alamat Jalan Imam Bonjol RT.003/RW.000, Kampung Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Paulus Sania Sirwutubun, S.H. beralamat di Jalan Krapanggit Gewab RT II RW 00 Kampung Lusiperi, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dibawah nomor W30.U6/11.PDT.KK/HK.02/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah mendengar para saksi yang diajukan Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan Nomor Register 4/Pdt.P/2022/PN Ffk tanggal 25 Februari 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua angkat pemohon Almarhum (Soe H. Kambu) dan Almarhumah (Meseit Bless) telah melaksanakan pernikahan baik secara agama maupun pemerintahan yang sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Fakfak, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom Utara;
2. Bahwa, dari pernikahan kedua orang tua angkat tidak dikaruniai anak semasa hidup, sampai dengan meninggal;
3. Bahwa, kesepakatan kekeluargaan antara keluarga Kambu dan Keluarga Haway untuk menyerahkan Anak Anjela Kambu dari Umur 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung Bapak Otto Kambu dan Ibu Wiaite Way kepada Bapak Soe Kambu dan Ibu Meseit Bless yang identitasnya adalah :

a. **Anjela Kambu**, Tempat Tanggal Lahir: Ayamaru 25 Mei 1962, NIK: 9203016505620001 Alamat Jalan Imam Bonjol RT 003/RW.000, Kampung Wagom Utara, Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

4. Bahwa, sejak 3 bulan pemohon (Anjela Kambu) telah diasuh dan dibersarkan oleh orang tua angkat Soe Kambu dan Ibu Meseit Bless sampai dan dengan tahun 1987 dimana Pemohon Menikah dengan seorang laki-laki bernama Thimatius Kambuaya;
5. Bahwa Orang tua angkat pemohon Bapak Almarhum (Soe H Kambu) telah meninggal dunia di Ayamaru pada tanggal 17 Maret 1964, kemudian ibu almarhumah (Meseit Bless) telah meninggal dunia di Ayamaru pada tanggal 3 April 1967;
6. Bahwa pekerjaan orang tua angkat Pemohon semasa hidup; adalah Bapak Almarhum (Soe H. Kambu) sebagai Karyawan NV.NNGPM Sorong;
7. Bahwa guna pengurusan uang pesangon dari Perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV.NNGPM) Sorong melalui PT Pertamina (PERSERO) Bapak Almarhum (Soe H. Kambu) pemohon telah menunjuk pemohon berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Februari 2022;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan di atas dan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2) Tentang Uang Pesangon (UP), pasal 156 ayat (3) tentang Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Pasal 154 (3) Tentang Uang Pergantian Hak (UPH), maka telah cukup beralasan demi hukum dan patut diterima;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **Anjela Kambu** untuk mengurus dan mengambil Uang Pesangon dari Perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV.NNGPM) Sorong melalui PT Pertamina (PERSERO) Bapak Almarhum (Soe H. Kambu) yang telah meninggal dunia di Ayamaru pada tanggal 17 Maret 1964;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon:

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap bersama dengan kuasa hukumnya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-I sampai dengan P-X, yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

- P-I** : Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Anjela Kambu NIK : 9203016505620001, tertanggal 23 Mei 2018, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-II** : Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan Anjela Kambu merupakan Anak Angkat dari Soe H Kambu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom Utara, Nomor 140/37/SK/KWU/2021 tertanggal 25 November 2021, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-III** : Fotokopi *Verklaring*/Keterangan atas nama Soe H Kambu yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Verifikasi Data Mantan Pekerja NV NNGPM atas nama Arfan Letsoin tertanggal 7 Agustus 2021, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-IV** : Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 9203-KM-14092021-0002 atas nama Meseit Bless, yang menyatakan Meseit Bless pada tanggal 3 April 1967 telah meninggal dunia di Ayamaru, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-V** : Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 9203-KM-14092021-0001 atas nama Soe H Kambu, yang menyatakan Soe H Kambu pada tanggal 17 Maret 1964 telah meninggal dunia di Ayamaru, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-VI** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-10122019-0004 atas nama Anjela Kambu yang lahir di Ayamaru, 25 Mei 1962, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-VII** : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 06/SP/IMAR/TF/2021 yang ditandatangani oleh Zadrak Brin sebagai ketua Ikatan Masyarakat Aitinyo Raya, tentang pernyataan keluarga bahwa Ibu Anjela Kambu yang merupakan anak dari Bapak Otto Kambu telah diangkat dan

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh bapak Soe H Kambu sejak usia 3 bulan, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

P-VIII Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Daniel Kambu dengan pernyataan bahwa saudara Anjela Kambu adalah anak angkat dari Almarhum Bapak Soe H Kambu dan Almarhumah Ibu Meseit Bless, Semasa umur 3 (tiga) bulan, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

P-IX Fotokopi kutipan Akta Perkawinan nomor 477/54.b/FF/1987 tentang perkawinan antara Thimatus Kambuaya dan Anjela Kambu, dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tertanggal 26 Januari 1987, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

P-X Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 9203102202170003, tertanggal 8 September 2021, atas nama kepala keluarga Anjela Kambu, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-I sampai dengan P-X merupakan fotokopi dari dokumen asli yang telah diberi meterai cukup berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah berjanji terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Daniel Kambu**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan keluarga dengannya, yakni sebagai paman dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan warga Kabupaten Fakfak dan berdomisili di Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa alasan dihadirkan di persidangan yakni untuk menjadi Saksi perkara perdata permohonan penetapan pengurusan pesangon Almarhum (Soe H. Kambu) pada perusahaan *Namlose*

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM) Sorong melalui PT Pertamina (Persero);

- Bahwa Saksi mengetahui orang tua pemohon, karena Saksi merupakan Paman dari Pemohon atau adik dari orang tua kandung maupun orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak Otto Kambu dan Ibu Wiaitte Way;
- Bahwa Saksi merupakan Anak ke tujuh dari susunan keluarga, dimana Bapak Soe H Kambu dan Bapak Otto Kambu merupakan kakak dari Saksi;
- Bahwa Bapak Soe H Kambu setelah pernikahannya dengan Ibu Messeit Bless tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Bapak Soe H Kambu selanjutnya mengangkat Pemohon sebagai anaknya ketika umur Pemohon 3 (tiga) bulan ketika dirinya berada di Ayamaru-Papua Barat;
- Bahwa dalam pengangkatan anak tersebut, telah dilaksanakan berbagai upacara adat suku Ayamaru, diantaranya penyerahan kain adat dan acara makan bersama, sebagai pertanda penyerahan anak angkat tersebut dilaksanakan;
- Bahwa setelah umur 2 (dua) tahun tepatnya tanggal 17 Maret 1964, Pemohon ditinggalkan oleh ayah angkatnya Soe H Kambu di Kabupaten Ayamaru;
- Bahwa setelah umur 5 (lima) tahun tepatnya tanggal 3 April 1967, Pemohon juga ditinggalkan oleh ibu angkatnya Meseit Bless di Kabupaten Ayamaru;
- Bahwa Pemohon tinggal menetap dan dibesarkan oleh kedua orang tua angkatnya, hingga kedua orang tua angkatnya tersebut akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh orang tua Saksi tentang proses pengangkatan anak Anjela Kambu oleh bapak Soe H Kambu, karena pada saat itu Saksi masih sangat kecil yakni berumur 3 (tiga) tahun, sehingga proses adatnya Saksi hanya diberitahu orang tua Saksi, namun memang benar telah dilaksanakan proses adat untuk pengangkatannya;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi proses pengangkatan anak ketika itu;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bapak angkat Pemohon (Soe H Kambu) merupakan pekerja *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa lama masa kerja dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pesangon yang menjadi hak orang tua Pemohon;
- Bahwa benar pengurusan Uang Pesangon dari Perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV.NNGPM) yang diharuskan oleh koordinator pusat pengurusan pesangon membutuhkan penetapan dari Pengadilan (dalam hal pengurusan dilakukan oleh bukan orang yang bersangkutan), oleh karena itu, Pemohon berusaha mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa terhadap surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Daniel Kambu dengan pernyataan bahwa saudara Anjela Kambu adalah anak angkat dari Almarhum Bapak Soe H Kambu dan Almarhumah Ibu Meseit Bless, Semasa umur 3 (tiga) bulan, Saksi hanya diminta untuk menandatangani, namun bukanlah Saksi yang membuatnya, sehingga Saksi tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas isi dari surat tersebut;
- Bahwa terhadap permohonan ini, tidak ada konflik dari para keluarga Almarhum (Soe H. Kambu);

Atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Zadrak Brin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai tokoh adat yang akan menerangkan tentang proses adat pengangkatan anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan warga Kabupaten Fakfak dan berdomisili di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi merupakan bagian tokoh adat yakni sebagai ketua Ikatan Masyarakat Aitinyo Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung proses pengangkatan secara adat yang dilakukan oleh Pemohon beserta orang tua angkatnya;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar dari orang lain, bahwasanya orang tua Pemohon (Soe H Kambu) melakukan pengangkatan anak melalui proses adat Ayamaru;
- Bahwa proses adat yang dilakukan yakni dengan penyerahan Kain adat yang menandakan adanya penyerahan sesuatu yang berharga dari Bapak Otto Kambu kepada Bapak Soe H Kambu, selain itu juga dilaksanakan proses makan bersama keluarga;
- Bahwa pada saat pengangkatan anak yang dilakukan Bapak Almarhum Soe H Kambu, orang tua Pemohon telah melakukan proses adat, seketika itu juga;
- Bahwa Saksi hanya sebatas menjelaskan proses adatnya, namun untuk bagaimana suasana, tahapan dan apa saja yang dilakukan oleh orang tua angkat dari Pemohon, Saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat itu Saksi masih kecil dan tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa sepenyampaian dari Pemohon, proses tersebut dilakukan di daerah Sorong, Papua Barat;
- Bahwa Pemohon memang menginginkan adanya penetapan pengadilan untuk pengurusan pesangon almarhum bapak angkatnya di perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV.NNGPM)*;
- Bahwa terhadap surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Zadrak Brin terkait dengan pernyataan bahwa saudara Anjela Kambu adalah anak dari Otivianus Kambu telah diangkat dan di asuh oleh Almarhum Bapak Soe H Kambu sejak umur 3 (tiga) bulan, Saksi tidak benar-benar mengetahui kebenarannya, hanya diberitahukan saja oleh Pemohon, sehingga Saksi tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas isi dari surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perkawinan orang tua angkat Pemohon Almarhum Soe H Kambu dan Almarhumah Meseit Bless terjadi dan dimana prosesnya;

Atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 7 dari 16



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yakni untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Fakfak, agar dapat melakukan pengurusan dan pengambilan uang pesangon orang tua Pemohon dalam hal ini Almarhum Soe H Kambu pada perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong melalui PT Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg pemohon wajib untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *a quo* dengan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-I sampai dengan P-X yang telah dicocokkan antara fotokopi dengan aslinya, serta alat bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup. Selain itu, Pemohon juga mengajukan bukti berupa keterangan Saksi yang masing masing bernama Saksi Daniel Kambu dan dan Saksi Zdrak Brin, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mengkualifisir bukti surat tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yakni Akta otentik dan Akta dibawah tangan, selanjutnya berdasarkan Bukti P-I, Bukti P-IV, Bukti P-V, Bukti P-VI, Bukti P-IX dan Bukti P-X, merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti surat-surat tersebut merupakan bagian daripada suatu akta otentik dengan nilai kekuatan sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 RBG), artinya memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil terhadap pihak ketiga, kecuali : pihak lawan dapat membuktikan akta otentik tersebut tidak benar, jika pihak lawan tidak dapat membuktikan ketidakbenaran akta tersebut, maka Hakim harus menerima akta tersebut, jika pihak lawan dapat membuktikan ketidakbenaran akta otentik tersebut, maka nilai otentiknya jatuh menjadi alat bukti permulaan, sementara terhadap bukti surat lainnya, akan hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-III, berupa surat yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Verifikasi Data Mantan Pekerja NV NNGPM atas nama Arfan Letsoin tertanggal 7 Agustus 2021, bukti surat P-VII berupa surat yang ditandatangani oleh Zdrak Brin sebagai ketua Ikatan Masyarakat Aitinyo Raya, tentang pernyataan keluarga bahwa Ibu Anjela Kambu yang merupakan

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Bapak Otto Kambu telah diangkat dan diasuh oleh bapak Soe H Kambu sejak usia 3 bulan, dan bukti surat P-VIII berupa surat pernyataan bahwa saudara Anjela Kambu adalah anak angkat dari Almarhum Bapak Soe H Kambu dan Almarhumah Ibu Meseit Bless, Semasa umur Pemohon 3 (tiga) bulan, dimana ketiga bukti surat tersebut menurut pandangan hakim bukanlah merupakan suatu akta otentik hal itu dikarenakan secara hukum pada Pasal 1868 KUH Perdata telah menyebutkan : *"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat"*;

Menimbang, bahwa suatu akta otentik haruslah memenuhi tiga unsur utamanya yakni sebagaimana berikut: 1. *Dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang*, 2. *Oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu* dan 3. *di tempat dimana akta itu dibuat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, untuk bukti surat P-III, dan P-VII, dan P-VIII, merupakan bukti surat yang tidak memenuhi ketiga syarat bukti otentik tersebut, dimana terhadap bukti P-III tidak ada Saksi atau ahli yang menerangkan terkait dengan maksud dan kebenarannya juga tidak termasuk dalam syarat akta otentik yang tertuang dalam Pasal 1868 KUH Perdata, sementara untuk bukti surat P-VII dan P-VIII menurut keterangan para Saksi yang dihadirkan dipersidangan sekaligus penandatanganan surat tersebut menyatakan bahwa bukti surat yang bersangkutan tidak benar-benar mengetahui hal yang terjadi sebenarnya, sehingga terhadap isi dari surat tersebut para penadatanan tidak mampu mempertanggungjawabkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa hakim melihat kualitas bukti dari surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan hukum mengikat dan kekuatan pembuktian setara dengan akta otentik, jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani) sebagaimana Pasal 1875 KUH Perdata *"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang di anggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu"*. Sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa"*

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)". Oleh karenanya, terhadap bukti surat P-III, dan P-VII, dan P-VIII, hakim haruslah mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan bukti surat yang dikeluarkan instansi pemerintahan, yakni bukti surat P-II, berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Fakfak, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom Utara, Nomor 140/37/SK/KWU/2021 tertanggal 25 November 2021, yang menerangkan bahwa Anjela Kambu merupakan Anak Angkat dari Soe H Kambu, menurut pendapat hakim, bukti surat tersebut tidaklah tepat dan relevan dikeluarkan oleh Kelurahan Wagom Utara, karena amanah dari Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, untuk pengangkatan anak haruslah menggunakan penetapan dari Pengadilan bukan surat dari kelurahan, olehkarenanya bukti surat tersebut menjadi bagian akta dibawah tangan;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Fakfak dan berdomisili di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan pengadilan sebagai seseorang yang berhak dalam pengurusan pesangon Almarhum Bapak Soe H Kambu pada perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Niuew Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong;
- Bahwa dalam pengurusan pengambilan pesangon tersebut Pemohon memerlukan penetapan pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi yang diharuskan oleh koordinator pusat pengurusan pesangon;
- Bahwa Pemohon bukan merupakan anak kandung dari calon penerima pesangon bapak (Soe H Kambu) pada perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Niuew Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM);
- Bahwa Almarhum Bapak Soe H Kambu telah meninggal dunia sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 9203-KM-14092021-0001 atas nama Soe H Kambu, yang menyatakan Soe H Kambu pada tanggal 17 Maret 1964 telah meninggal dunia di Ayamaru dan istrinya juga telah meninggal sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 9203-KM-14092021-0002 atas nama Meseit Bless, yang

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 10 dari 16



menyatakan Meseit Bless pada tanggal 3 April 1967 telah meninggal dunia di Ayamaru;

- Bahwa Pengurusan Pesangon ini telah disetujui oleh keluarga Pemohon dan tanpa adanya konflik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide hal 44*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang atau tidak mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-I berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Anjela Kambu NIK : 9203016505620001, tertanggal 23 Mei 2018 dan P-X berupa Kartu Keluarga nomor : 9203102202170003, tertanggal 8 Agustus 2021, atas nama kepala keluarga Anjela Kambu serta Keterangan Para Saksi, yang semuanya berkesesuaian menyatakan Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Fakfak, maka berdasarkan hal tersebut, Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak, sehingga Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum pemohon yang kesatu menginginkan seluruh permohonan pemohon untuk dikabulkan, namun untuk mengabulkan petitum tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon kedua mengenai permohonan Pemohon untuk pengurusan dan pengambilan uang pesangon orang tua Pemohon dalam hal ini Almarhum Soe H Kambu dari perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong yang merupakan pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pokok pertimbangan terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon, pemohon telah menjelaskan

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah keluarganya berdasarkan bukti P-II, P-IV sampai dengan P-X yang di benarkan oleh keterangan Saksi-Saksi, dengan pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum Soe H Kambu dan Almarhumah Meseit Bless sesungguhnya telah menikah, serta berdasarkan bukti P-V dan P-VI yang juga dibenarkan oleh keterangan Para Saksi, dimana Almarhum Soe H Kambu dan Almarhumah Meseit Bless, telah meninggal dunia hal ini didasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor 9203-KM-14092021-0001 atas nama Soe H Kambu, yang menyatakan Soe H Kambu pada tanggal 17 Maret 1964 telah meninggal dunia di Ayamaru, sementara Istri dari Almarhum Soe H Kambu pun telah meninggal, yang mana hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Kematian, Nomor 9203-KM-14092021-0002 atas nama Meseit Bless, yang menyatakan Meseit Bless pada tanggal 3 April 1967 telah meninggal dunia di Ayamaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Hakim melihat apakah hubungan keperdataan yang timbul antara Pemohon dengan Almarhum Soe H Kambu dan Almarhumah Meseit Bless berdasarkan hukum atau tidak, dimana hal tersebut akan menentukan kedudukan hukum pemohon dalam pengurusan dan pengambilan uang pesangon orang tua Pemohon (Almarhum Soe H Kambu) dari perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "*Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan*"; dan Pasal 830 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) disebutkan : "*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.*", oleh karena itu ada dua hal yang menjadi perhatian hakim dalam pertimbangan ini, yakni ruang lingkup orang yang berhak menjadi ahli waris dan alasan pewarisan karena kematian. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan kewenangan bertindak seseorang dalam perkara *a quo*;

Menimbang untuk menentukan apakah benar Pemohon merupakan orang yang berwenang bertindak mewakili Almarhum Bapak Soe H Kambu, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut :

1. Pemohon telah menyerahkan bukti P-VI berupa Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-10122019-0004 atas nama Anjela Kambu yang lahir di Ayamaru, 25 Mei 1962 yang merupakan anak ke empat, perempuan dari ayah Otto Kambu dan Ibu Wiaite Way;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemohon telah mencoba membuktikan hubungan keperdataan dirinya dengan Almarhum Soe. H. Kambu dengan menjabarkan proses pengangkatan anak terhadapnya, dengan menyerahkan :

- Bukti surat P-II berupa Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan Anjela Kambu merupakan Anak Angkat dari Soe H Kambu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom Utara, Nomor 140/37/SK/KWU/2021 tertanggal 25 November 2021;
- Bukti surat P-VII berupa Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 06/SP/IMAR/TF/2021 yang ditandatangani oleh Zadrak Brin sebagai ketua Ikatan Masyarakat Aitinyo Raya, tentang pernyataan keluarga bahwa Ibu Anjela Kambu yang merupakan anak dari Bapak Otto Kambu telah diangkat dan diasuh oleh bapak Soe H Kambu sejak usia 3 bulan; dan
- Bukti Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Daniel Kambu dengan pernyataan bahwa saudara Anjela Kambu adalah anak angkat dari Almarhum Bapak Soe H Kambu dan Almarhumah Ibu Meseit Bless, Semasa umur 3 (tiga) bulan;
- Keterangan Saksi Daniel Kambu dan Saksi Zadrak Brin yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah, Almarhum Soe H Kambu dan Almarhumah Meseit Bless tidak dikaruniai anak, sehingga keduanya memutuskan untuk mengangkat Pemohon (Anjela Kambu) saudara Anjela Kambu adalah anak angkat dari Almarhum Bapak Soe H Kambu dan Almarhumah Ibu Meseit Bless, yang diangkat semenjak Pemohon berusia 3 (tiga) bulan;
- Keterangan Saksi Daniel Kambu dan Saksi Zadrak Brin juga menjelaskan pengangkatan anak tersebut menggunakan adat suku Ayamaru, dengan adanya proses penyerahan kain adat juga makan bersama antar keluarga;

Menimbang, Pemohon dalam permohonan *a quo* pada intinya ingin mewakili Bapak Almarhum Soe H Kambu (yang sudah meninggal dunia) dalam pengurusan dan pengambilan uang pesangon dari Perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong, oleh karenanya wajib bagi hakim menilik lebih jauh apakah pemohon memiliki kewenangan bertindak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan bertindak (*handelingbevoegheid*) adalah kewenangan bertindak dalam peristiwa-peristiwa khusus, artinya kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 13 dari 16



tertentu, sebagai perbandingan dengan kecakapan bertindak (*vide* J. Satrio, *Asas-asas Hukum Perdata*, Hersa, 1989, Purwokerto, hlm. 42);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan ini, maka penting kiranya hakim melihat *Legal standing* dari pemohon dalam perkara *a quo* terlebih dahulu, mengingat *Legal Standing* merupakan syarat formil dalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daniel Kambu maupun Saksi Zadrak Brin, proses pengangkatan anak terhadap Pemohon dilakukan dengan menggunakan cara adat Ayamaru semasa Pemohon berusia 3 (tiga) bulan, dimana proses pengangkatan anak tersebut dilaksanakan sebelum diberlakukannya Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adopsi) yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 (PERMEN) tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 perihal pengangkatan anak juga belum berlaku terhadapnya, jika ditinjau pengaturan lebih jauh lagi, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* juga tidak mengatur tentang pengangkatan anak, namun ada beberapa ketentuan yang menyinggung hal tersebut, yakni untuk golongan penduduk Tionghoa (stb. 1917 No.129) hanya dikenal istilah *adoptie* terhadap anak-anak laki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki demi hubungan keperdataan yang jelas, ataupun cara Pengangkatan anak menggunakan adat, yang mengharuskan didahuluinya proses adat dimana kesemua hal tersebut pastilah memiliki alat bukti pendukungnya;

Menimbang, berdasarkan alat bukti pemohon yang diserahkan di persidangan dan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hakim sebelumnya, maka hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan hubungan keperdataan antara dirinya dengan Almarhum Soe H Kambu. Hal tersebut dikarenakan alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tidak memberikan keyakinan kepada hakim untuk membenarkan Pemohon memiliki kewenangan bertindak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, hal tersebut terinci dengan alasan sebagaimana berikut:

1. Bukti Surat Pernyataan penguat proses pengangkatan secara adat sebagaimana bukti surat P-VII dan P-VIII, tidak diakui pembuatannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan penuh isinya oleh penandatangan surat tersebut, sebagaimana keterangan Saksi Daniel Kambu dan Saksi Zadrak Brin;
2. Saksi Daniel Kambu dan Saksi Zadrak Brin sebagai Saksi utama yang menerangkan hubungan keperdataan Pemohon dengan Almarhum Soe

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 14 dari 16



H Kambu, tidak mengetahui dan tidak menyaksikan secara langsung proses pengangkatan anak oleh secara adat dan hanya diberitahu oleh orang lain tentang prosesi pengangkatan anak tersebut;

3. Hakim sangat berhati-hati terhadap pengesahan proses pengangkatan anak secara adat dalam perkara *a quo*, karena hal tersebut terkait dengan konsekuensi hak terhadap harta yang timbul dari perwarisannya (Almarhum Soe H Kambu), sehingga hakim menyarankan kepada Pemohon beserta kuasanya untuk mendetailkan posita dan petitum permohonan Pemohon (mulai dari sahnya pengangkatan anak secara adat, lalu dilanjutkan dengan permohonan pengurusan pesangon Almarhum Soe H Kambu oleh Pemohon), selain itu juga diperhatikan kualitas alat bukti yang relevan untuk dihadirkan di persidangan, terutama terkait hubungan keperdataan Pemohon dengan Almarhum Soe H Kambu. Semuanya hal tersebut penting agar tidak terjadi ketidakjelasan surat permohonan Pemohon (*Obscuur Libel*);
4. Pemohon seharusnya juga tetap melakukan pembuktian terhadap permohonan pokoknya dari Pemohon yakni untuk pengurusan dan pengambilan uang pesangon orang tua Pemohon (Almarhum Soe H Kambu) dari perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij* (NV. NNGPM) Sorong pada Proses pembuktian di persidangan, baik dengan pembuktian menggunakan alat bukti tertulis yang relevan, dihidirkannya Saksi dan/atau ahli pendukung yang benar mengetahui kejadiannya, dan/atau alat bukti lain yang mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hakim ingin menegaskan bahwasanya hubungan keperdataan dalam perkara *a quo* sangatlah penting untuk menentukan kewenangan bertindak (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya memiliki kewenangan untuk bertindak (*legal standing*), maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dianggap telah cacat formal. Oleh karenanya permohonan dari Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas Permohonan telah hakim nyatakan cacat dan dan permohonan dari Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada relevansinya lagi untuk hakim mempertimbangkan mengenai *posita*, *petitum* maupun bukti-bukti lainnya yang diajukan berkenaan pokok perkara ini;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), sehingga oleh karena itu, Pemohon tetap harus membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Fakfak pada hari **Kamis**, tanggal **24 Maret 2022** oleh **Ganjar Prima Anggara, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk tanggal 25 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Adolfina Durian S.Kom, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak dan dikirimkan melalui aplikasi *e-court* kepada Pemohon beserta kuasanya;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Adolfina Durian S.Kom, S.H

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Perincian Biaya Penetapan: Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Ffk

1. ATK Pendaftaran	: RP-	100.000,00
2. PNBK Pendaftaran	: RP-	30.000,00
3. Sumpah	: RP-	100.000,00
4. Materai	: RP-	10.000,00
5. Redaksi	: RP-	10.000,00
Jumlah	: RP-	250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah)		

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ffk halaman 16 dari 16